

STUDI KASUS

**DASAR PERTIMBANGAN ORDITUR MILITER DALAM MELAKUKAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 78-K/PM 1-03/AD/VI/2018 di Pengadilan
Militer Padang)**

Oleh:

INDAH NUR AULIA

1710111108

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA PK IV



Pembimbing :

Tenofrimer, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius, akan tetapi kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Salah satunya yaitu penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Putusan Nomor: 78-K/PM I-03/AD/VI/2018 dimana penelantaran yang dilakukan oleh suami yaitu meninggalkan anak dan istrinya serta melakukan perselingkuhan dengan orang lain, dimana seorang suami berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada anak dan istrinya bukan melantarkannya, tindak pidana penelantaran banyak terjadi di masyarakat padang khususnya pada Anggota Militer. Adapun rumusan masalah yaitu apa pertimbangan orditur militer menuntut terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer (dalam kasus putusan nomor 78-k/pm i-03/ad/vi/ 2018 di pengadilan militer padang) dan bagaimana kesesuaian antara bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan pasal yang didakwa kepada terdakwa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dimana tuntutan yang diberikan oleh Orditur Militer tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori absolut (teori pembalasan) dan teori relative (teori tujuan). Sesuai dengan tujuan sendiri, untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mengulagi perbuatan tersebut dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya. Namun melihat tuntutan ringan yang diberikan orditur militer terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban seharusnya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan saja undang-undang kekerasan dalam lingkup rumah tangga tetapi juga undang-undang hak asasi manusia dan etika keprajuritan, saptamarga dan sumpah prajurit serta 8 wajib tni butir ke-3 sehingga tercapainya tujuan pemidanaan. Adapun bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 49 huruf a jo pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.